



KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 1524.0806/PLPP.3.2/TP/T1/2023

TENTANG
PENERIMA TUNJANGAN PROFESI
BAGI GURU APARATUR SIPIL NEGARA DI DAERAH
PADA JENJANG PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
DI KABUPATEN PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
UNTUK SEMESTER 1 (SATU) TAHUN ANGGARAN 2023

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 4 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan Tambahan Penghasilan Guru Aparatur Sipil Negara di Daerah, guru aparatur sipil negara di daerah yang melaksanakan tugas di daerah khusus dan memenuhi kriteria penerima tunjangan khusus berhak untuk memperoleh tunjangan khusus berdasarkan usulan dari dinas pendidikan sesuai dengan kewenangannya setelah dilakukannya proses verifikasi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Penerima Tunjangan Profesi bagi Guru Aparatur Sipil Negara di Daerah pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat untuk semester 1 (satu) Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, Serta Tunjangan Kehormatan Profesor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5016);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 418/P/2020 Tahun 2020 tentang Pemberian Kuasa Kepada Kepala Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan untuk Menandatangani Keputusan Pemberian Tunjangan Profesi Guru dan Tunjangan Khusus Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK. 07/2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1341);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 4 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan Tambahan Penghasilan Guru Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 114);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1673);

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PENERIMA TUNJANGAN PROFESI BAGI GURU APARATUR SIPIL NEGARA DI DAERAH PADA JENJANG PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH DI KABUPATEN PESISIR SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT UNTUK SEMESTER 1 (SATU) TAHUN ANGGARAN 2023.

KESATU : Menetapkan penerima tunjangan profesi bagi guru pegawai negeri sipil daerah jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat untuk semester 1 (satu) tahun anggaran 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Tunjangan profesi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibayarkan kepada guru yang memenuhi kriteria sebagai penerima Tunjangan Profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Tunjangan profesi guru sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA diberikan per triwulan dengan besaran setiap bulannya adalah setara dengan 1 (satu) kali gaji pokok dan dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 21 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Tunjangan profesi guru sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada daerah melalui dana alokasi khusus nonfisik pada tahun berkenaan.

KELIMA : Keputusan Menteri ini diperuntukan untuk pembayaran Tunjangan Profesi Guru periode 01 Januari 2023 sampai dengan 30 Juni 2023.

- KEENAM : Apabila terjadi kenaikan gaji berkala yang dapat mengakibatkan nilai hak bayar tunjangan profesi tidak sesuai dengan lampiran Keputusan Menteri ini, maka Pemerintah Daerah melakukan reload sehingga nilai hak bayar tunjangan profesi sesuai dengan nilai yang tercantum pada aplikasi sistem informasi manajemen pembayaran (SIM-Bar).
- KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Juni 2023









MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET
DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA





ANB.
KEPALA PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN
PENDIDIKAN,

Dr. ABDUL KAHAR, M.Pd
NIP 196402071985031005

**DAFTAR PENERIMA TUNJANGAN PROFESI GURU APARATUR SIPIL NEGARA DI DAERAH
PADA JENJANG PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH DI KAB. PESIR SELATAN PROVINSI SUMATERA
BARAT UNTUK SEMESTER 1 (SATU) TAHUN ANGGARAN 2023**

No.	NAMA / NIP / NUPTK / NO PESERTA / NRG	UNIT KERJA	NO REK. BANK / TUNJANGAN
1	ALWIN NIP : 197004292003121005 NUPTK : 4761748650200032 NO PESERTA : 09080610010337 NRG : 092686917006	SMP NEGERI I IV JURAI 	BANK RAKYAT INDONESIA 00270 -- Painan No Rek. 027001001421537 a/n ALWIN Tunjangan : Rp. 4.024.400
2	Carso NIP : 196410121994121001 NUPTK : 0344742646200043 NO PESERTA : 08080609410134 NRG : 084433056024	SMP NEGERI NO 4 LENGAYANG 	BANK RAKYAT INDONESIA Painan No Rek. 027001003158538 a/n Carso Tunjangan : Rp. 4.748.500
3	Debi Prina NIP : 198101312021212001 NUPTK : 8463759661300002 NO PESERTA : 11086119029018 NRG : 111902255001	SMP NEGERI 5 KOTO XI TARUSAN 	BANK NEGARA INDONESIA - No Rek. 0968331873 a/n DEBI PRINA Tunjangan : Rp. 2.966.500
4	Herni Astuti NIP : 198101302006042003 NUPTK : 6462759660300022 NO PESERTA : 18080610010005 NRG : 181001120829	SMP NEGERI 5 KOTO XI TARUSAN 	No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 3.901.500
5	HINDRIYANTI NIP : 196312131987032003 NUPTK : 7545741644300013 NO PESERTA : 12080621710514 NRG : 122171716001	SMP NEGERI 2 PAINAN 	BRI . No Rek. 027001026998501 a/n HINDRIYANTI Tunjangan : Rp. 5.211.500
6	IMELDA NOVITA NIP : 197711202022212002 NUPTK : 6452755657300063 NO PESERTA : 201502009630 NRG : 225231185834	SMP NEGERI 2 PANCUNG SOAL 	No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 2.966.500
7	Jufriyadi, S.pd NIP : 196809151992031004 NUPTK : 8247746649200013 NO PESERTA : 07080609007043 NRG : 074732060004	SMP NEGERI NO 1 BATANG KAPAS 	BANK RAKYAT INDONESIA Painan No Rek. 027001003177532 a/n Jufriyadi, S.pd Tunjangan : Rp. 4.898.100
8	MERYNOFRIZA NIP : 197711042003122003 NUPTK : 1436755657300053 NO PESERTA : 12080615710353 NRG : 121571848003	SMP NEGERI 4 PAINAN 	BANK RAKYAT INDONESIA . No Rek. 027001004509538 a/n MERYNOFRIZA Tunjangan : Rp. 4.024.400

DAFTAR PENERIMA TUNJANGAN PROFESI GURU APARATUR SIPIL NEGARA DI DAERAH
 PADA JENJANG PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH DI KAB. PESISIR SELATAN PROVINSI SUMATERA
 BARAT UNTUK SEMESTER 1 (SATU) TAHUN ANGGARAN 2023

No.	NAMA / NIP / NUPTK / NO PESERTA / NRG	UNIT KERJA	NO REK. BANK / TUNJANGAN
9	PIPIT SANDRI NIP : 198209162006042004 NUPTK : 3248760661300013 NO PESERTA : 12080610010689 NRG : 121001355003	SMP NEGERI 9 KOTO XI TARUSAN 	BANK RAKYAT INDONESIA . No Rek. 027001004545534 a/n PIPIT SANDRI Tunjangan : Rp. 3.901.500
10	RISMANENTI NIP : 197708202008012005 NUPTK : 2152755657300033 NO PESERTA : 13080615710071 NRG : 131571335001	SMP NEGERI 1 SUTERA 	BANK RAKYAT INDONESIA 0270 - KC PAINAN No Rek. 027001006914535 a/n RISMANENTI Tunjangan : Rp. 4.024.400



MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN
 TEKNOLOGI
 REPUBLIK INDONESIA
 ANB.
 KERAJA PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN,

ABDUL KAHAR, M.Pd
 NIP 196402071985031005